



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)**  
**Nomor: 09/BPMS-BNKP/2010**  
**Tentang**  
**DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN (DKP)**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menelaah** : Imamat 24:5-9; Ulangan 18:1-8; Bilangan 18:8,31; Maleakhi 3:10; Matius 28:18-20; Yohanes 21:15,17; Kisah Rasul 1:8; 20:17-35; II Korintus 1:10; Efesus 6:19-20; Kolose 4:3-4; I Tesalonika 5:12-13,25; I Timotius 3:1-7; 5:13-17; Filemon 1:22; I Petrus 5:2
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kesejahteraan Pelayan di BNKP, maka perlu perencanaan dan pengelolaan dana yang diperlukan untuk itu;  
b. bahwa BNKP perlu menghimpun dana yang dibutuhkan untuk kepentingan kesejahteraan pelayan yang berakhir masa tugas pelayanannya;  
c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan satu peraturan BNKP tentang Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP.
- Mengingat** : 1. Tata Gereja BNKP;  
2. Peraturan BNKP No. 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP;  
3. Peraturan BNKP No. 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP;  
4. Peraturan BNKP No. 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan;  
5. Peraturan BNKP No. 06/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan;  
6. Peraturan BNKP No. 07/BPMS-BNKP/2008 tentang Pelayan;  
7. Peraturan BNKP No. 08/BPMS-BNKP/2009 tentang Badan Pengawas Penatalayanan;  
8. Keputusan No. 10/BPMS-BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP;  
9. Keputusan BPMS BNKP No. 32/BPMS-BNKP/2009 tentang Pembentukan Departemen Penatalayanan BNKP
- Memutuskan**
- Menetapkan** : **Peraturan Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pengawas Penatalayanan disingkat BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan BNKP.
- (4) Departemen Penatalayanan adalah Departemen Penatalayanan BNKP.
- (5) Pelayan adalah Pendeta, Guru Jemaat dan Pegawai BNKP yang diangkat oleh BPHMS BNKP.
- (6) Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP adalah Dana Kesejahteraan Pelayan di BNKP yang disingkat DKP.
- (7) Peserta adalah pelayan BNKP yang telah terdaftar sebagai peserta DKP BNKP.
- (8) Kekayaan adalah kekayaan Dana Kesejahteraan Pelayan di BNKP.
- (9) Ahli Waris Peserta adalah Istri/Suami dan Anak yang sah dari peserta Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP.
- (10) Diberhentikan dengan tidak hormat adalah Pelayan BNKP yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh BPHMS BNKP.
- (11) Dana Solidaritas adalah dana yang dihimpun dari peserta DKP yang diberikan kepada Peserta karena pensiun atau meninggal dunia.
- (12) Dana Hibah adalah dana yang diperoleh dari sumbangan lembaga, organisasi, kelompok dan perorangan mitra BNKP.
- (13) Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP.
- (14) Perubahan data adalah setiap perubahan data Peserta DKP BNKP.
- (15) Peraturan adalah Peraturan DKP BNKP.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud :**
  - a. Agar terwujud kesatuan diantara para pelayan di BNKP.
  - b. Agar para peserta mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tua.
- (2) Tujuan:**
  - a. Memberi kesempatan kepada para peserta untuk merasa berkewajiban memikirkan sesama pelayan.
  - b. Memberi kesempatan untuk memberhasilkan Program Umum Pelayanan BNKP.

## **BAB III SUMBER DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN**

### **Pasal 3**

- (1) Sumber DKP BNKP terdiri dari:
  - a. Sumber tetap yaitu Iuran Peserta.
  - b. Sumber tidak tetap yaitu Hasil Usaha Pengembangan, Dana Hibah dan Dana Solidaritas.
- (2) Iuran Peserta DKP BNKP minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Dana solidaritas sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap peserta.
- (4) Apabila peserta tidak membayar dana solidaritas pada ayat (3) diatas akan dipotong langsung dari tabungannya.

**BAB IV**  
**PESERTA DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN**

**Pasal 4**  
**Peserta dan Syarat-syarat Menjadi Peserta DKP**

- (1) Peserta DKP adalah Pelayan BNKP yang sudah mendaftar sebagai anggota.
- (2) Syarat-syarat menjadi Peserta DKP adalah:
  - a. Pelayan BNKP yang masih aktif;
  - b. Melaksanakan registrasi kepesertaan;
  - c. Bersedia menaati peraturan DKP.
- (3) Registrasi kepesertaan diatur lebih lanjut oleh Departemen Penatalayanan.

**Pasal 5**  
**Kewajiban dan Hak Peserta DKP**

- (1) Kewajiban Peserta DKP BNKP adalah:
  - a. Membayar iuran DKP setiap bulan;
  - b. Membayar dana solidaritas;
  - c. Mematuhi segala peraturan, keputusan dan ketentuan DKP BNKP;
  - d. Melaporkan setiap perubahan data.
- (2) Hak Peserta DKP BNKP adalah:
  - a. Memperoleh pembayaran dana kesejahteraan dan dana solidaritas setelah berakhirnya masa tugas pelayanannya di BNKP.
  - b. Memperoleh informasi tentang pengelolaan DKP BNKP

**Pasal 6**  
**Berakhirnya Kepesertaan DKP**

Berakhirnya Kepesertaan DKP BNKP karena:

- (1) Meninggal Dunia;
- (2) Atas permintaan sendiri;
- (3) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pelayan BNKP oleh BPHMS;
- (4) Tidak memenuhi Kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN**

**Pasal 7**  
**Pengelolaan DKP**

- (1) Dalam pengelolaan DKP, BPHMS mendelegasikannya kepada Departemen Penatalayanan.
- (2) Pengelolaan DKP dikelola secara profesional dengan administrasi pembukuan tersendiri.
- (3) Dana Kesejahteraan Pelayan disimpan tersendiri di Bank pemerintah yang terpercaya oleh Departemen Penatalayanan atas persetujuan BPHMS.
- (4) Penarikan Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP dari bank hanya dilakukan oleh Kepala Departemen Penatalayanan atas persetujuan BPHMS.
- (5) Penarikan Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP digunakan untuk keperluan pengembangan dan pembayaran hak peserta sesuai pasal 5 ayat (2) poin a.
- (6) Saldo kas yang boleh tersisa di tangan Bendahara/pengelola DKP hanya sebesar Rp.1.000.000. setiap bulan.

**Pasal 8**  
**Pengembangan DKP**

- (1) Departemen Penatalayanan merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha pengembangan untuk kesejahteraan peserta.
- (2) Usaha-usaha pengembangan dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja BNKP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dana Kesejahteraan Pelayan yang dapat dikembangkan sebagai modal usaha oleh Departemen Penatalayanan adalah sebesar 50% dari saldo kas tahun berjalan.

**Pasal 9**  
**Biaya Pengembangan DKP**

- (1) Biaya operasional pengembangan dibebankan pada hasil usaha pengembangan DKP.
- (2) Biaya operasional yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah biaya administrasi, alat komunikasi, honor karyawan yang pengaturannya diatur dalam Keputusan Kepala Departemen Penatalayanan atas persetujuan BPHMS.
- (3) Iuran Peserta tidak boleh digunakan untuk biaya operasional pengembangan DKP.

**Pasal 10**  
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Bidang DKP Dalam Pengelolaan DKP**

- (1) Tugas Ketua Bidang DKP adalah:
  - a. Melaksanakan keputusan-keputusan BPHMS dan Departemen Penatalayanan tentang pengelolaan DKP.
  - b. Melaksanakan Program Kerja Pengelolaan DKP.
  - c. Membuat dan menyampaikan telaah tentang pengelolaan DKP kepada Kepala Departemen Penatalayanan.
  - d. Menyusun uraian tugas karyawan Departemen Penatalayanan dalam hal pengelolaan DKP.
  - e. Melakukan koordinasi kepada Kepala Departemen Penatalayanan.
- (2) Wewenang Ketua Bidang DKP adalah mengawasi karyawan dalam melaksanakan tugas di departemen Penatalayanan dalam hal pengelolaan DKP.
- (3) Tanggung jawab Ketua Bidang DKP adalah:
  - a. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan DKP kepada Kepala Departemen Penatalayanan dan tembusannya disampaikan kepada BPHMS.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja karyawan Departemen Penatalayanan dalam hal Pengelolaan DKP.
  - c. Melakukan upaya optimal untuk pengembangan DKP.
  - d. Menjaga akuntabilitas pengelolaan DKP.

**Pasal 11**  
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Departemen Penatalayanan  
Dalam Pengelolaan DKP**

- (1) Tugas Departemen Penatalayanan adalah:
  - a. Melaksanakan keputusan-keputusan BPHMS tentang pengelolaan DKP.
  - b. Melakukan pengawasan melekat terhadap operasional pengelolaan DKP.

- c. Melakukan pendampingan kepada Ketua Bidang DKP.
  - d. Menjalin kerjasama dengan lembaga, organisasi, kelompok dan perorangan untuk pengembangan DKP.
  - e. Melakukan koordinasi lintas Departemen, Resort dan Jemaat.
- (2) Wewenang Departemen Penatalayanan adalah:
- a. Mempertimbangkan usul dan saran Ketua Bidang DKP.
  - b. Mewakili BPHMS dalam urusan pengelolaan DKP.
  - c. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan.
- (3) Tanggung jawab Departemen Penatalayanan adalah:
- a. Mewujudkan kelangsungan penyelenggaraan dana kesejahteraan peserta DKP.
  - b. Menyusun rencana program dan anggaran DKP.
  - c. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan DKP kepada BPHMS.
  - d. Melakukan evaluasi kinerja bidang DKP.

### **Pasal 12**

#### **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab BPHMS dalam pengelolaan DKP**

- (1) Tugas BPHMS adalah:
- a. Melakukan pengawasan melekat terhadap pengelolaan DKP.
  - b. Melakukan pembinaan kepada Departemen Penatalayanan.
- (2) Wewenang BPHMS adalah:
- a. Menetapkan dan mengubah arah pengembangan Dana Kesejahteraan Pelayan.
  - b. Menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut pengelolaan DKP.
  - c. Mewakili BNKP dalam urusan kemitraan dengan pihak lain untuk pengembangan DKP.
  - d. Mempertimbangkan usul dan saran BPP atas kinerja pengelolaan DKP.
- (3) Tanggung Jawab BPHMS adalah:
- a. Membuat laporan pengelolaan DKP kepada BPMS.
  - b. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan DKP kepada Majelis Sinode.
  - c. Memelihara kelangsungan penyelenggaraan dana kesejahteraan peserta DKP.

### **Pasal 13**

#### **Pengawasan**

- (1) BPP melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dan harta milik DKP.
- (2) BPP melakukan pemeriksaan secara berkala dan atau suatu waktu atas persetujuan BPHMS.

## **BAB VI PEMBAYARAN DKP**

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran DKP dilakukan setelah syarat-syarat dipenuhi peserta, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran dana kesejahteraan dibayarkan kepada Peserta atau ahli warisnya bertempat di Kantor Sinode BNKP.
- (3) Syarat-syarat pembayaran DKP yaitu:
- a. Peserta mengajukan fotocopy Surat Keputusan BPHMS BNKP setelah berakhirnya masa kerja.

- b. Mengembalikan kartu peserta.
  - c. Peserta mengisi formulir yang telah disediakan oleh Departemen Penatalayanan.
- (4) Dana kesehatan yang dibayarkan kepada Peserta adalah sejumlah tabungan dan pendapatan hasil usaha pengembangan DKP ditambah dana hibah dan dana solidaritas.
- (5) Peserta yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak mendapat dana solidaritas dan dana hibah pada tahun berjalan.

#### **Pasal 15**

Penarikan dan pembayaran dana solidaritas adalah sesuai jumlah peserta yang pensiun dan meninggal dunia setiap tahun berjalan.

### **BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 16**

Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan keuangan DKP dibuat oleh Departemen Penatalayanan secara berkala yakni setiap 4 (empat) bulan dan disampaikan kepada BPHMS.

### **BAB VIII SANKSI**

#### **Pasal 17**

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap Peraturan DKP BNKP ini adalah berupa tindakan administratif dan bila tidak terselesaikan secara administratif dapat ditempuh melalui jalur hukum.

### **BAB IX TAHUN BUKU**

#### **Pasal 18**

- (1) Tahun buku DKP BNKP adalah sesuai dengan Tahun Takwim, yakni 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya Kepala Departemen Penatalayanan harus membuat perhitungan terhadap pemasukan dan pengeluaran uang hasil pengembangan DKP dan melaporkannya kepada BPHMS BNKP.

### **BAB X PENUTUP**

#### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan BNKP ini maka Peraturan BNKP No. 7/BPMS-BNKP/1996 tentang Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur dengan Keputusan BPHMS.
- (3) Peraturan tentang DKP BNKP ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal : 14 Mei 2010


**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**KETUA,**



**Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si**

**SEKRETARIS,**



**Pdt. Al. Lase, M.Th**